

## **Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan di BAZNAS Kota Bima**

**Mujnah, Umar Sagaf, Muh Yunan Putra**

Universitas Muhammadiyah Bima

mujnah08@gmail.com, umarsagaf72@gmail.com, mohammed.elgehady@gmail.com

### **ABSTRACT.**

*This study aims to analyze the Effectiveness of Zakat Fund Management in Education Programs at BAZNAS Bima City. Zakat has great potential in improving community welfare, especially through strengthening the education sector as a long-term effort to break the chain of poverty. This study uses a quantitative descriptive method with data collection techniques through direct observation and documentation from beneficiary reports (mustahik) for the 4th quarter at BAZNAS Bima City in 2023. The results of the study show that out of a total of 584 beneficiaries (mustahik), only one person received assistance in the field of education. Meanwhile, the economic sector received the largest allocation with 420 beneficiaries. The low distribution of zakat funds for education programs indicates that the effectiveness of management in this sector is still not optimal. Several contributing factors include the priority of fund allocation being directed more towards the economic sector, limited zakat funds for education, lack of socialization of zakat-based education programs, and strict selection criteria. In fact, zakat investment in education has a more significant long-term impact on building the independence of mustahik. Therefore, it is suggested that BAZNAS Kota Bima increase the proportion of zakat allocation in the field of education, expand the scope of scholarship programs. With more effective management, zakat funds can not only meet immediate needs, but also encourage sustainable improvement in the quality of human resources.*

**Keywords: Zakat, Education, BAZNAS, Mustahik, Effectiveness.**

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Di BAZNAS Kota Bima. Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan sebagai upaya jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan. Studi ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan dokumentasi dari laporan penerima manfaat (*mustahik*) periode triwulan 4 di BAZNAS Kota Bima tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 584 penerima manfaat (*mustahik*), hanya satu orang yang mendapatkan bantuan dalam bidang pendidikan. Sementara itu, bidang ekonomi mendapatkan alokasi terbesar dengan 420 penerima manfaat. Rendahnya distribusi dana zakat untuk program pendidikan mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan dalam sektor ini masih belum optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain prioritas alokasi dana lebih banyak diarahkan ke sektor ekonomi, keterbatasan dana zakat untuk pendidikan, kurangnya

sosialisasi program pendidikan berbasis zakat, serta kriteria seleksi yang ketat. Padahal, investasi zakat dalam pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan dalam membangun kemandirian mustahik. Oleh karena itu, disarankan BAZNAS Kota Bima untuk meningkatkan proporsi alokasi zakat di bidang pendidikan, memperluas cakupan program beasiswa. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, dana zakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Zakat, Pendidikan, BAZNAS, Mustahik, Efektivitas.*

## PENDAHULUAN

Zakat adalah syariat Islam yang diturunkan sebagai sarana penciptaan keadilan ekonomi, kesejahteraan, dan kemakmuran, sekaligus sebagai instrument agar setiap muslim selalu peduli dan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. (Didin Hafidhuddin, 2006)

Perintah zakat sendiri didalam Al-Quran sering dikaitkan dengan perintah kewajiban menjalankan shalat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah SWT berfirman:

الرَّكْعَيْنِ مَعَ أَزْكَوَاتِ الزَّكَاةِ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

*Terjemahnya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah berserta orang-orang yang rukuk". (Depertemen Agama RI 2012)*

Surah Al-Baqarah/2:43 menjelaskan bahwa perintah sholat bertujuan untuk memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah semata. Sedangkan perintah zakat untuk menyucikan hati dan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberika-Nya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk rukuk bersama orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya seorang muslim harus beribadah sesuai dengan ajarannya, tidak seperti pendahulunya, yaitu sholat/ibadah orang-orang yahudi yang tidak mengenal gerakan rukuk.

Padahal Allah SWT telah menjadikan zakat dalam keempat klarifikasi harta yang banyak beredar dikalangan manusia serta keperluan mereka terhadapnya sangat darurat. Pertama, hasil pertanian dan buah-buahan Kedua, hewan ternak Ketiga, logam mulia, dan Keempat harta perdagangan. Allah Swt sudah membedakan ketentuan wajibnya yang mempunyai hak mendapatkan dana zakat (*Asnaf Mustahiq*) seperti, Rizak (harta karun) tanpa memperhatikan Khaul (waktunya)(Ahmad Sunarto n.d.)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih adil. Sebagai salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Islam, zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta,

tetapi juga memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Menurut Yusuf Qardhawi (2005), peranan zakat tidak hanya terbatas pada peggantasan kemiskinan namun juga berguna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya, menjadi salah satu instrument yang paling efektif membantu permasalahan kemiskinan. Sedangkan menurut Yacob (2013), zakat juga memberikan peran penting dalam meminimalkan kesenjangan ekonomi dikalangan umat islam serta menjadi instrument kesejahteraan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi. Maka dari pada itu dapat kita simpulkan bahwa peranan zakat sangat penting bagi umat muslim yang dimana salah satunya penyaluran beasiswa. bagi mahasiswa beasiswa ini sangat penting, apalagi bagi mahasiswa yang kurang mampu yang dimana sedang mengusahakan masa depannya agar ekonomi keluarganya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi yang dimana zakat sangat berguna dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang mana penyaluran harus efektif. Dalam penyalurannya, tanpa adanya kendala yang ada dana zakat tidak bisa terealisasikan lebih baik.(Muhammad Daud Ali, 1995).

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab maka diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Untuk merealisasikan maksud tersebut pemerintah telah menerbitkan undang-undang republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji nomor D/291 tahun 2009 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Maksud diterbitkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini tidak lain agar dana yang diterima dapat dikelola dengan baik sehingga dapat dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya ada suatu badan dan lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Badan yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu suatu badan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.(Kementrian Agama Ri, 2020)

Sebagai badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kota Bima memiliki tujuan untuk menghimpun dan memberdayakan dana Zakat kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui program pendidikan. Yaitu memberikan beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, dan pelatihan keterampilan kepada siswa/mahasiswa adalah

salah satu bentuk realisasi dari program pendidikan yang dimiliki oleh Baznas Kota Bima. Program ini merupakan bentuk empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada kaum *dhuafa*, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada siswa/mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.(Depertemen Agama RI 2012)

Di Indonesia, sektor pendidikan seringkali menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial, terutama dalam hal aksesibilitas bagi masyarakat dari kalangan ekonomi rendah. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, zakat memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan ini, khususnya dalam menyediakan dana pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, program pendidikan yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat memberikan solusi nyata bagi masalah ini, dengan menyalurkan dana zakat untuk membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi.(Rahmawati, E., & Suprayitno, A. 2022)

Namun, meskipun zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses pendidikan, pengelolaan dana zakat untuk pendidikan, khususnya bagi mahasiswa/siswa, tidaklah tanpa tantangan. Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dana zakat pada program pendidikan di BAZNAS sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya dalam mendukung pendidikan mahasiswa/siswa yang membutuhkan. Tanpa evaluasi yang sistematis, tidak akan ada dasar yang jelas mengenai sejauh mana dampak program zakat pendidikan ini terhadap peningkatan kualitas hidup dan pendidikan mahasiswa/siswa yang menerima bantuan. (Sa'adah, F. 2019)

Adapun keinginan para muzzaki yang menginginkan dana zakatnya disalurkan pada tepat sasaran, maka dari pihak Baznas sendiri membuat program-program yang digunakan menjadi sarana penyaluran dana zakat. Salah satunya program pendidikan yang menjadi pilihan penulis untuk dianalisis pada penelitian ini.

Gambaran Perkembangan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Kota Bima periode tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Tahun	Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Bima
1.	2020	Rp 4,540,590,978
2.	2021	Rp 4,158,299,219
3.	2022	Rp 4,197,074,142
4.	2023	Rp 3,808,870,797

Sumber : BAZNAS Kota Bima

## TINJAUAN LITERATUR

### 1. Konsep Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Menurut Qardawi, Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.(Qardawi 2006). Sedangkan menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan siebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimannya, dengan niisab (kadar harta) dan haul (batas waktu) tertentu yang memenuhi syariat serta rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meingkatkan keimanan dan ketakwan kepada Allah swt. Dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan social kemasyarakatan.(Qodariah Barkah, et al.,eds., 2021)

Menurut (Qardawi 2006)zakat bukan sekadar kewajiban spiritual, melainkan juga sarana redistribusi kekayaan yang efektif dalam pembangunan masyarakat. Pengelolaan zakat yang profesional dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

#### b. Tujuan dan Fungsi Zakat

##### 1) Tujuan zakat

Dalam melakukan kegiatan zakat memiliki tujuan untuk Membantu, dan meringankan suatu kaum fakir miskin dari musibah kesulitan menjalankan kehidupan serta menjalin tali silaturahmi dengan sesama umat muslim agar terhindar dari ketidaksengajaan membuat orang lain mengalami penderitaan.(Dinda Haqie Prasetyo, Talitha Rahma Aulia Santosa, Dkk 2024)

##### 2) Fungsi Zakat

Fungsi zakat yang bersifat personal, buah dari ibadah zakat yang berdimensi vertikal, yang dapat membentuk karakter- karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzauukat (muzakki) maupun yang menerima (mustahiq) antara lain :

- a) Membersihkan diri dari sifat bakhil.
  - b) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
  - c) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta.
  - d) Menentramkan perasaan mustahiq, karena ada kepedulian terhadap mereka.
  - e) Melatih atau mendidik berinfak dan memberi.
  - f) Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa.
  - g) Mensucikan harta para muzakki, dll. (Ahmad Syafiq 2015)
- c. Dasar Hukum Zakat
1. Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.

- a) Surat Al-Baqarah ayat 267:

لَكُمْ آخْرُجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ بِأَرْحَامِكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْهَا بِأَخْذِ يَدَيْهِمْ وَأَنْ تُسْأَلُوا مِنْهُمْ خَبِيرًا مَنْ يَتَمَنَّأْ بِهَا فَلَا تَحِبَّ لَهُ فِي يَوْمِ تَصْالَىٰ  
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْوَاعُ مَا كَسَبْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ بِأَرْحَامِكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْهَا بِأَخْذِ يَدَيْهِمْ وَأَنْ تُسْأَلُوا مِنْهُمْ خَبِيرًا مَنْ يَتَمَنَّأْ بِهَا فَلَا تَحِبَّ لَهُ فِي يَوْمِ تَصْالَىٰ

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

- b) Surat Al-Baqarah ayat 43

الَّذِينَ مَعَهُ وَأَنْ كَعُوا الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

*Terjemahannya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk". (Depertemen Agama RI, 2012)*

Surah Al-Baqarah/2:43 menjelaskan bahwa perintah sholat bertujuan untuk memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah semata. Sedangkan perintah zakat untuk menyucikan hati dan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk rukuk bersama orang-orang yang beriman

kepada Allah. Artinya seorang muslim harus beribadah sesuai dengan ajarannya, tidak seperti pendahulunya, yaitu sholat/ibadah orang-orang yahudi yang tidak mengenal gerakan rukuk. Padahal Allah Swt telah menjadikan zakat dalam keempat klarifikasi harta yang banyak beredar dikalangan manusia serta keperluan mereka terhadapnya sangat darurat.

- 1) Pertama, hasil pertanian dan buah-buahan
- 2) Kedua, hewan ternak
- 3) Ketiga, logam mulia
- 4) Keempat harta perdagangan

Allah SWT sudah membedakan ketentuan wajibnya yang mempunyai hak mendapatkan dana zakat (*Asnaf Mustahiq*) seperti, Rizak (harta karun) tanpa.(Ahmad Sunarto n.d.)

## 2. Dalam Hadis

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: "Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq 'alaih).

## 3. Ijma Ulama

Adapun dalil berupa Ijma' ialah adanya kesepakatan ulama Islam di semua Negara, bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para Sahabat Nabi saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan ulama berarti dia murtad. Kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad.

Para ulama sepakat bahwa tiap yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan Allah swt. Menurut Yusuf Qardhawi, urgensi zakat dalam Islam sangat terkait dengan dua dimensi sekaligus, yaitu *ubudiyah* (keturunan) dan *ijtima'iyah wa iqtishadiyyah* (ekonomi kemasyarakatan).(Yusuf al-Qardhawi 1975)

## 4. *Mustahik* (Penerima) Dana Zakat

Seiring dengan perintah Allah dalam hal berzakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan dana zakat. Dalam mazhab

Syafi'I mengatakan " Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal berdasarkan Q.S. At-Taubah/9:60 yang berbunyi:

وَفِ قُلُوبِهِ وَالْمَوْلَافَةِ عَلَيْهِمُ الْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّادِقَاتُ إِنَّمَا  
عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَبِيلُ فَيُؤْخِرُ الْعُرْمِينَ الرَّقَابِ  
حَكِيمٌ

*Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S. At-Taubah:60)(Kementrian Agama Republik Indonesia 2021)*

Dari penjelasan ayat Al-Quran diatas ada beberapa kelompok yang telah ditentukan dalam Islam untuk berhak mendapatkan penyaluran atau bantuan dari dana zakat. Adapun penjabaran dari kedelapan asnaf yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu:

- 1) *Fakir*  
*Fakir* merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak mampu mencukupi sebagian kebutuhannya.
- 2) *Miskin*  
*Miskin* merupakan orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi sebagian hajat hidupnya.
- 3) *Amil Zakat*  
*Amil zakat* merupakan para pekerja yang telah diberikan tugas dan wewenang oleh penguasa atau dalam hal ini pemerintah untuk mengambil harta zakat dari wajib pajak, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya
- 4) *Mu'allaf*  
*Mu'allaf* merupakan mereka yang dirayu untuk senantiasa memeluk agama Islam serta mereka yang baru memeluk agama Islam kurang lebih satu tahun, sebagai bentuk pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam dan bantuan bagi mereka yang beradaptasi dengan kondisi atau dalam agama mereka yang baru.
- 5) *Riqab* (Hamba Sahaya)  
*Riqab* merupakan para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdokkan dan tidak memiliki uang untuk membayar

tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.

6) *Gharimin*

*Gharimin* merupakan mereka yang teribat dalam lilitan utang, yang mana utang tersebut diperuntukan hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bukan utang yang digunakan untuk berfoya-foya dan hal-hal yang mengandung unsur haram.

7) *Fii Sabilillah*

*Fii Sabilillah* merupakan mereka yang dikategorikan sebagai orang yang segala bentuk usahanya diperuntukan untuk kejayaan Islam, dalam artian usaha seseorang atau lebih yang melakukan suatu usaha baik untuk kejayaan Islam maupun kemaslahatan Umat.

8) *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* ini merupakan mereka yang sedang melakukan perjalanan (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik dan tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur kemaksiatan.

Orang-orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Ada beberapa orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, yaitu:

- 1) Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
  - 2) Hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari orang tuanya
  - 3) Keturunan atau keluarga Nabi SAW.
  - 4) Orang yang tidak beragama islam. (Bariadi, Zen, Hudri n.d.)
- c) Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dikalangan masyarakat. Sehingga dalam menyelesaikan kesenjangan tersebut, memerlukan adanya campur tangan dari Allah swt. dengan senantiasa mengeluarkan sebahagian harta dalam bentuk zakat untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkannya. Adapun hikmah zakat itu diantaranya:

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- 3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. (Al-Zuhayly n.d.)

## 2. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat merupakan serangkaian proses mulai dari penghimpunan, , hingga pendayagunaan zakat yang dilakukan secara sistematis dan profesional oleh lembaga amal zakat. Tujuannya adalah agar dana zakat

yang dihimpun dapat tersalurkan dengan tepat, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi para mustahik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat harus memenuhi prinsip amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat (muzaki) dapat terus meningkat dan mustahik dapat merasakan dampak zakat secara nyata. Adapun beberapa komponen pengelolaan zakat yaitu:

1. Penghimpunan

Melibatkan strategi untuk mengajak muzaki menunaikan zakat melalui berbagai kanal, seperti digital, kerja sama instansi, dan kampanye edukatif. Penggunaan teknologi informasi menjadi alat penting dalam meningkatkan penghimpunan zakat. (Nasution, R. 2020)

2. Pendistribusian

Merujuk pada penyaluran zakat kepada delapan golongan mustahik yang berhak menerimanya, sesuai dengan QS. At-Taubah: 60. Pendistribusian dapat bersifat konsumtif (bantuan langsung) maupun produktif (modal usaha, pelatihan, pendidikan).

3. Pendayagunaan

Mengacu pada pemanfaatan zakat secara lebih produktif, seperti pembinaan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan program pendidikan berbasis zakat. Pendayagunaan bertujuan jangka panjang untuk menciptakan kemandirian mustahik. (Huda, N 2019)

4. Monitoring dan Evaluasi

Diperlukan agar pengelolaan zakat tetap tepat sasaran dan berkelanjutan. Lembaga zakat dituntut untuk memiliki sistem pelaporan dan evaluasi program yang sistematis dan berbasis data (Furqani, H., & Beik, I. S. 2021a)

**3. Program Pendidikan Berbasis Zakat**

Program pendidikan berbasis zakat merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mustahik, khususnya dari kalangan fakir, miskin, dan dhuafa. Program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, tetapi juga untuk menciptakan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi mustahik.

Menurut (Isnaini, R., & Nugroho, A. 2020), program zakat di bidang pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Beasiswa Pendidikan

Bantuan biaya pendidikan bagi siswa/mahasiswa kurang mampu mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. BAZNAS RI, misalnya, memiliki program Beasiswa Cendekia BAZNAS dan Beasiswa Santri.

2. Bantuan Sarana dan Prasarana

Meliputi penyediaan perlengkapan sekolah, alat tulis, seragam, dan peralatan penunjang pendidikan lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan kelayakan belajar bagi mustahik. (Sari, N 2021)

3. **Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan Non-Formal**

Program ini mencakup pelatihan keterampilan kerja, kursus vokasional, dan pembinaan karakter untuk remaja dan pemuda mustahik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi.

Program pendidikan ini menjadi solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik, mustahik dapat keluar dari siklus kemiskinan dan bertransformasi menjadi muzaki di masa depan. (Yusri, M. 2018)

4. **Efektivitas Pengelolaan Zakat**

Efektivitas pengelolaan zakat merujuk pada sejauh mana proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mustahik. Efektivitas ini tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan, tetapi juga dari dampak jangka panjang terhadap penerima manfaat.

Menurut (Furqani, H., & Beik, I. S. 2021), efektivitas pengelolaan zakat dapat dilihat melalui tiga indikator utama:

1. Ketepatan sasaran (targeting): Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60.
2. Pencapaian tujuan (goal achievement): Apakah program zakat berhasil meningkatkan taraf hidup mustahik atau bahkan mengubah mereka menjadi muzaki.
3. Keberlanjutan manfaat (sustainability): Apakah zakat yang dikelola mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Adapun Faktor-Faktor Penentu Efektivitas yaitu:

- a. kualitas tata kelola lembaga zakat (good governance), termasuk akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.
- b. Partisipasi masyarakat, baik muzaki maupun mustahik.
- c. Sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan\* untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
- d. Inovasi dalam pendayagunaan zakat, seperti zakat produktif dan integrasi dengan program pemerintah. (Ramadhan, T. 2021)

## 5. Studi Terdahulu

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mendapatkan perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Dengan demikian, peneliti menggabungkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

### 1. Hasil Penelitian Rizka Cynthia, Dkk.

Penelitian Rizka Cynthia, Dkk, pada tahun (2022) dengan judul "*Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar)*". hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pendistribusian zakat profesi untuk beasiswa pendidikan di MI Permata Hati sudah berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan zakat yang didistribusikan sudah diberikan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat yang didistribusikan dalam bentuk SPP setiap bulannya ini, juga sudah dapat meringankan beban biaya pendidikan mustahik. Dan dalam program pendampingan kepada mustahik masih perlu ditingkatkan kembali. Manfaat dari pendistribusian zakat untuk beasiswa pendidikan di MI Permata Hati ini yaitu dapat membantu anak-anak dalam melanjutkan pendidikan, serta bersemangat dalam menuntut ilmu.(Rizka Cynthia 2022)

### 2. Hasil penelitian Arsita N., dan Rohim A. N.

Penelitian Arsita N., dan Rohim A. N., pada tahun (2023) dengan judul "*Efektivitas Penyaluran dana ZIS pada Sektor pendidikan di Masa pandemi Covid-19*". Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor, salah satunya sektor pendidikan sehingga menyebabkan angka putus sekolah semakin meningkat. Instrumen zakat juga membantu mempercepat pemulihan dampak Covid-19. Penyaluran dana ZIS bidang pendidikan oleh lembaga pengelola ZIS akan memberikan dampak apabila digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS bidang pendidikan pada masa pandemi covid-19 di Baznas Kota Tangsel telah berjalan efektif dengan menggunakan empat indikator dalam mengukur efektivitas yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.(Arsita N 2023)

### 3. Hasil Penelitian Nurhayati

Penelitian Nurhayati., pada tahun (2024) dengan judul "*Analisis Penggunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kota Bima (Studi Deskriptif Di Baznas Kota Bima)*" zakat adalah salah satu rukun islam yang fungsinya menolong orang fakir, miskin, dan kaum *dhu'afa* dengan cara mengeluarkan harta yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan dana zakat di Baznas kota Bima telah dikelola dengan baik dan distribusikan betul-betul kepada orang yang membutuhkan melalui program-program unggulan yang dibuat oleh Baznas kota Bima. Keberadaan lembaga

amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat.(Nurhayati 2024)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengelolaan dana zakat pada program pendidikan. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara mendalam dengan pengurus BAZNAS, penerima manfaat, dan pihak sekolah
2. Observasi langsung terhadap pelaksanaan program
3. Dokumentasi berupa laporan keuangan, program kerja, dan data penerima zakat

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang di peroleh dari laporan BAZNAS Kota Bima Triwulan IV tahun 2023, terdapat 2 tabel utama yang menjadi rujukan penelitian ini, yakni tabek 1.2 mengenai jumlah penerima manfaat per bidang program dan table 1.3 mengenai jumlah *muzakki* penyeter ZIS (zakat, Infak, dan Sedekah). Pada tebel 1.2, rincian jumlah peenerima manfaat (*mustahik*) per bidang program adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

<b>Bantuan bidang per orang</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Per Desember</b>
1	Bidang Program Kemanusiaan	68
2	Bidang Program Kesehatan	8
3	Bidang Program Pendidikan	1
4	Bidang Program Ekonomi	420
5	Bidang Program Dakwah Advokasi	87
<b>Jumlah</b>		<b>584</b>

Sumber : BAZNAS Kota Bima

Pada table 1.3, rincian jumlah pemberi manfaat (*muzakki*) adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi *muzakki* penyeter ZIS pada BAZNAS Kota Bima Tahun 2023

Tabel 1.3

No	Uraian	Jumlah muzakki
1	Muzakki Penyetor Zakat Fitrah	60.642
2	Muzakki Penyetor Zakat Profesi	2.094
3	Muzakki Penyetor Zakat Mal	70
<b>Jumlah</b>		<b>62. 806</b>

Sumber : BAZNAS Kota Bima

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah muzakki yang menyetor zakat di Kota Bima sangat besar, tetapi jumlah mustahik yang menerima manfaat dari program pendidikan justru sangat kecil, hanya 1 orang.

#### 1. Analisis Efektivitas Program Pendidikan

Dalam konteks efektivitas pengelolaan zakat, sebuah program dapat dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah dirancang, yakni mendistribusikan dana zakat secara adil dan produktif, termasuk dalam meningkatkan kualitas hidup melalui sektor pendidikan.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh, program pendidikan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Bima tampaknya belum efektif. Dari total 584 mustahik yang menerima manfaat dari dana zakat, hanya 1 orang (sekitar 0,17%) yang berasal dari program pendidikan. Sementara bidang lain seperti ekonomi mendapatkan alokasi yang jauh lebih besar, yakni 420 orang (sekitar 71,9%).

Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan belum menjadi prioritas dalam program pendistribusian zakat di Kota Bima, atau terdapat kendala dalam implementasinya.

#### 2. Faktor-Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan rendahnya efektivitas pengelolaan dana zakat pada program pendidikan di BAZNAS Kota Bima antara lain:

- a. **Prioritas Fokus Program:** BAZNAS Kota Bima tampaknya lebih memprioritaskan program ekonomi dalam upaya memberdayakan mustahik untuk keluar dari kemiskinan secara langsung melalui bantuan modal usaha atau pelatihan ekonomi produktif. Alokasi terbesar kepada bidang ekonomi menunjukkan strategi jangka pendek untuk menciptakan kemandirian finansial.
- b. **Keterbatasan Dana untuk Pendidikan:** Meskipun jumlah muzakki tinggi, kemungkinan besar sebagian besar dana zakat fitrah yang diterima harus segera disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif (seperti sembako atau santunan tunai) menjelang hari raya, sehingga sisa alokasi untuk program jangka panjang seperti pendidikan menjadi terbatas.

- c. Kurangnya Sosialisasi Program Pendidikan: Minimnya penerima manfaat dari program pendidikan dapat disebabkan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait adanya program bantuan pendidikan berbasis zakat.
  - d. Kriteria Seleksi yang Ketat: Program pendidikan biasanya membutuhkan persyaratan administrasi yang lebih ketat (seperti surat keterangan sekolah, bukti pendapatan, dan prestasi akademik). Hal ini membuat hanya sedikit mustahik yang mampu memenuhi kriteria tersebut.
  - e. Kurangnya Infrastruktur Program: Tidak semua BAZNAS daerah memiliki unit khusus atau petugas yang fokus untuk mengembangkan program pendidikan berbasis zakat, berbeda dengan program ekonomi yang sudah lebih sistematis.
3. Pentingnya Pendidikan dalam Pengelolaan Zakat

Dalam teori pengelolaan zakat modern, sektor pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Pendidikan memberikan dampak jangka panjang dibandingkan bantuan konsumtif sesaat. Pendidikan dapat:

- a. Membekali mustahik dengan keterampilan yang meningkatkan kapasitas kerja.
- b. Membuka akses ke lapangan pekerjaan yang lebih baik.
- c. Mendorong mustahik menjadi muzakki di masa depan.

Dengan demikian, pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada pendidikan merupakan investasi sosial yang penting dalam memutus rantai kemiskinan.

#### 4. Strategi Peningkatan Efektivitas

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat pada program pendidikan, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh BAZNAS Kota Bima antara lain:

- a. Meningkatkan Proporsi Dana untuk Pendidikan: Mengalokasikan minimal 10-15% dari total dana zakat untuk program pendidikan, baik berupa beasiswa, bantuan biaya sekolah, pelatihan keterampilan, ataupun program literasi.
- b. Sosialisasi yang Masif: Mengadakan sosialisasi tentang program pendidikan kepada masyarakat melalui media sosial, radio lokal, spanduk, serta melalui kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan Kemudahan Akses Program: Menyederhanakan syarat administrasi bagi mustahik untuk mendapatkan bantuan pendidikan agar lebih banyak calon penerima manfaat yang dapat diakomodasi.
- d. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan: Bekerjasama dengan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi untuk menyalurkan bantuan pendidikan berbasis zakat secara tepat sasaran.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak bantuan pendidikan berbasis zakat secara berkala.

5. Implikasi Sosial

Jika pengelolaan dana zakat di bidang pendidikan dilakukan secara efektif, maka implikasi sosial yang dapat terjdmi, antara lain:

- a) Penurunan tingkat kemiskinan di Kota Bima dalam jangka panjang.
- b) Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil dari kalangan mustahik.
- c) Tumbuhnya kemandirian mustahik yang pada akhirnya berkontribusi sebagai muzakki.
- d) Terwujudnya pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Pengelolaan dana zakat pada program pendidikan di BAZNAS Kota Bima tahun 2023 belum efektif. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah penerima manfaat pada bidang pendidikan dibandingkan bidang lain. Diperlukan upaya perbaikan dalam perencanaan, alokasi, dan sosialisasi program pendidikan berbasis zakat agar manfaat zakat dapat lebih optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### Saran

1. Meningkatkan Jumlah Mustahik Program Pendidikan  
Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penerima manfaat pada bidang pendidikan hanya 1 orang per Desember 2023, jauh lebih kecil dibandingkan bidang ekonomi (420 orang) atau dakwah-advokasi (87 orang).
2. Optimalisasi Alokasi Dana Pendidikan  
Melihat rendahnya realisasi penerima manfaat di bidang pendidikan, BAZNAS perlu mengevaluasi kembali porsi alokasi dana zakat untuk program pendidikan agar lebih proporsional dan berdampak luas.
3. Meningkatkan Sosialisasi Program Pendidikan  
Diperlukan peningkatan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program bantuan pendidikan dari BAZNAS. Ini bertujuan agar lebih banyak mustahik yang mengetahui dan mengakses program tersebut
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala  
Disarankan untuk melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan program pendidikan untuk mengukur efektivitas dan kendala di lapangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan program secara berkelanjutan.
5. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan  
BAZNAS dapat menjalin kerjasama dengan sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan untuk memperluas jaringan penerima manfaat, serta memastikan bantuan tepat sasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sunarto. n.d. *Kumpulan Khutbah Juma. Amanah.*
- Ahmad Syafiq. 2015. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *ZISWAF* 2(2):388.
- Al-Zuhayly. n.d. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh.*
- Arsita N, Rohim A. N. 2023. "Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Pada Sektor Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Bank Dan Ekonomi Islam.*
- Bariadi, Zen, Hudri. n.d. *Zakat.*
- Depertemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahan.* PT Insan Media Pustaka.
- Dinda Haqie Prasetyo, Talitha Rahma Aulia Santosa, Dkk. 2024. "Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2(3):95-104. doi: <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i3.1248>).
- Fahrini H. H. 2016. "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015." *JPPE.*
- Furqani, H., & Beik, I. S. 2021a. "Evaluating the Impact of Zakat on Poverty Reduction and Welfare Improvement." *International Journal of Zakat* 6(1):45-60.
- Furqani, H., & Beik, I. S. 2021b. "Evaluating the Impact of Zakat on Poverty Reduction and Welfare Improvement." *International Journal of Zakat* 6(1):45-60.
- Huda, N. 2019. "Manajemen Zakat Modern: Strategi Meningkatkan Efektivitas Lembaga Amil." *Jurnal Ekonomi Syariah* 11(2):145-58.
- Isnaini, R., & Nugroho, A. 2020. "Optimalisasi Dana Zakat Untuk Pendidikan Mustahik." *7(1):34-44.*
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2021. *Al-Qur'an Dan Terjemahan.* PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, R. 2020. "Digitalisasi Penghimpunan Zakat Dan Tantangannya Di Era Industri 4.0." *Jurnal Al-Zakah* 8(1):25-35.

- Nurhayati. 2024. "Analisis Penggunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kota Bima (Studi Deskriptif Di Baznas Kota Bima)." Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima.
- Qardawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qodariah Barkah, et al.,eds.,. 2021. "Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf." II. Kencana.
- Rahmawati, E., & Suprayitno, A. 2022. "Evaluasi Program Beasiswa Zakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3:89–104.
- Ramadhan, T. 2021. "Analisis Efektivitas Program Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6(1):1–12.
- Rizka Cynthia, dkk. 2022. "Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar)."
- Sa'adah, F. 2019. "Efektivitas Zakat Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia." 2:201–218.
- Sari, N. 2021. "Pengaruh Program Pendidikan Berbasis Zakat Terhadap Peningkatan Prestasi Mustahik." *Jurnal Al-Iqtishad* 13(1):55–66.
- Yusri, M. 2018. "Pendidikan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Zakat." *Jurnal Al-Urban* 2(2):123–35.
- Yusuf al-Qardhawi. 1975. "Musykilat al Faqr Wa Kaifa, Aalajaha al Islam." P. 6 in. Maktabah Wahbah.